



BUPATI TRENGGALEK
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai perlu pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri A);
 12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
 13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 72 Seri A);
 14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
 15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 103 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 103 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setiap bulan.
3. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji yang memuat Nama, NIP, Golongan PNS, jumlah penerimaan kotor, potongan pajak dan jumlah penerimaan bersih.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Pemerintah Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan yang disiapkan oleh Pembuat Daftar Gaji untuk permintaan pembayaran dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).

6. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D-LS atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM-LS .

BAB II

PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Trenggalek diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang pembayaran gajinya masih menjadi tanggungan Pemerintah Daerah lain.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per bulan bersifat Lumpsum.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan terhitung bulan Januari 2012.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan Tambahan Penghasilan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

Pasal 4

Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tunjangan profesi guru PNSD bagi tenaga kependidikan yang telah mendapatkan sertifikasi dan tambahan penghasilan guru PNSD bagi guru yang belum mendapat tunjangan profesi;
2. Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Soedomo yang telah mendapatkan jasa pelayanan kesehatan;
3. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani :
 - a. cuti diluar tanggungan negara;
 - b. cuti besar;
 - c. tugas belajar;
 - d. Masa Persiapan Pensiun (MPP).
4. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara;
5. Pegawai Negeri Sipil yang sudah pindah ke daerah lain terhitung mulai bulan berikutnya sejak diterbitkannya Surat Penghadapan ke daerah lain.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan dapat diajukan tiap bulan atau beberapa bulan sekaligus setelah bulan berjalan.

- (3) Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan

Pasal 7

Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II tidak dikenakan pajak;
2. Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 %;
3. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 %.

Pasal 8

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tambahan Penghasilan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tambahan Penghasilan dilengkapi dengan:
 - a. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima Tambahan Penghasilan;
 - b. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
- (2) Format Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan adalah sebagaimana contoh pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana contoh pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tambahan Penghasilan diajukan ke Bendahara Umum Daerah dilampiri dengan:

- a. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima Tambahan Penghasilan;

- b. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- d. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Januari 2012

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI A

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, SH, MSi

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2012

FORMAT DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN

DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

Satuan Kerja :

Bulan :

NO.	NAMA/NIP	GOL/ RUANG	PENERIMAAN KOTOR	POTONGAN PPh 21	PENERIMAAN BERSIH

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

BPP Gaji

Tanggal, 2012
Pembuat Daftar Gaji

Nama Terang
NIP

Nama Terang
NIP

Nama Terang
NIP

* *Daftar dibuat per golongan dan dibuatkan rekap*

BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2012

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
NAMA SKPD

ALAMAT
TRENGGALEK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan bulan bagi Satuan Kerja telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Daftar Definitif Penerima Tambahan Penghasilan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut pada Pemerintah Daerah.

Trenggalek, 2012
Pengguna Anggaran

Nama Terang
Pangkat
NIP

BUPATI TRENGGALEK,

TDD
MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI, SH, MSi
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19650919 199602 2 001